

Orientasi Materi versus Integritas Profesi Advokat: Tantangan Penegakan Kode Etik dalam Praktik Hukum

**Muhammad Iqbal Saputra; Piere Robi Nugeraha; Muhamad Ridwan Maulana;
Muhammad Rega Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
saputraiqbal397@gmail.com**

ABSTRACT: The advocate profession, often termed officium nobile (a noble profession), is founded on the principles of justice, integrity, and service to society. However, contemporary legal practice in Indonesia faces a significant ethical challenge: the widening gap between the idealistic moral obligations of the profession and the pragmatic financial orientations of its practitioners, particularly among junior advocates. This study employs a qualitative approach based on in-depth interview data with a senior advocate to analyze the tension between material orientation and professional integrity. The research focuses on three core themes: the tendency of junior advocates to prioritize financial success over legal mastery, the function of the Code of Ethics as a moral compass, and the "Advocate-Doctor" analogy regarding client expectations for problem resolution. The findings reveal that many junior advocates misconstrue "success" as solely financial accumulation, often neglecting their primary duty to serve the client's best legal interests. The study demonstrates that, similar to the medical profession, the advocate's core value lies in the "curative" aspect of legal problem-solving, which is intrinsically linked to public trust. The conclusion emphasizes that enforcing the Code of Ethics is not merely a regulatory formality but a critical mechanism to restore the officium nobile status. Strengthening the internalization of ethical values during the formative years of an advocate's career, coupled with systematic oversight mechanisms, is essential to bridge the gap between material ambition and professional integrity.

KEYWORDS: Advocate Ethics, Material Orientation, Professional Integrity, Junior Advocates, Officium Nobile, Code of Ethics, Public Trust.

ABSTRAK: Profesi advokat, yang sering disebut sebagai officium nobile (profesi mulia), didirikan di atas prinsip keadilan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, praktik hukum kontemporer di Indonesia menghadapi tantangan etika yang signifikan: melebarnya jurang antara kewajiban moral idealis profesi dan orientasi finansial pragmatis para praktisinya, terutama di kalangan advokat pemula. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data wawancara mendalam dengan seorang advokat senior untuk menganalisis ketegangan antara orientasi materi dan integritas profesi. Penelitian ini berfokus pada tiga tema inti: kecenderungan advokat pemula yang memprioritaskan kesuksesan finansial di atas penguasaan hukum, fungsi Kode Etik sebagai pedoman moral, dan analogi "Advokat-Dokter" terkait ekspektasi klien terhadap penyelesaian masalah.

Temuan menunjukkan bahwa banyak advokat pemula menyalahartikan "kesuksesan" semata-mata sebagai akumulasi finansial, seringkali mengabaikan tugas utama mereka untuk melayani kepentingan hukum terbaik klien. Studi ini menunjukkan bahwa, mirip dengan profesi medis, nilai inti advokat terletak pada aspek "kuratif" penyelesaian masalah hukum, yang secara intrinsik terkait dengan kepercayaan publik. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan Kode Etik bukan sekadar formalitas regulasi tetapi mekanisme kritis untuk memulihkan status *officium nobile*. Penguatan internalisasi nilai-nilai etika selama masa pembentukan karier advokat, dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan sistematis, sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi materi dan integritas profesional.

KATA KUNCI: Etika Advokat, Orientasi Materi, Integritas Profesi, Advokat Pemula, *Officium Nobile*, Kode Etik, Kepercayaan Publik.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memegang peranan yang sangat sentral dan fundamental dalam arsitektur sistem penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang kedudukan profesinya sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (Republik Indonesia, 2003). Kedudukan tersebut menempatkan advokat sebagai *officium nobile*, profesi mulia yang dimaksudkan untuk mengabdikan kepada kepentingan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Nurzannah, Sagala, & Lubis, 2023; Selly, 2017). Istilah Latin *officium nobile* mengandung makna mendalam bahwa seorang advokat seharusnya mendedikasikan dirinya untuk keadilan dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi dan material.

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya ketegangan yang tajam antara idealisme normatif ini dengan praktik pragmatis di lapangan. Berbagai kajian dan laporan Dewan Kehormatan Advokat menunjukkan meningkatnya pelanggaran kode etik yang berakar pada motif ekonomi, seperti penelantaran klien setelah menerima pembayaran, manipulasi fee, dan janji kemenangan yang tidak realistis (Fani & Arief, 2022; Erleni, 2024). Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian sosio-yuridis yang menggambarkan pergeseran orientasi nilai, terutama di kalangan advokat pemula, dari pengabdian pada keadilan menuju pencarian keuntungan finansial jangka pendek (Butarbutar & Siregar, 2025; Santoso, 2016). Fenomena pergeseran nilai ini tidak hanya merupakan masalah individual tetapi mencerminkan krisis sistemik dalam profesi hukum Indonesia yang memerlukan perhatian serius.

Tekanan ekonomi yang nyata, kompetisi jasa hukum yang semakin ketat dan kompetitif, serta glorifikasi gaya hidup advokat "sukses" di media sosial mendorong konstruksi sosial tentang kesuksesan yang diukur hampir sepenuhnya dari indikator material (Selly, 2017). Dalam konteks ini, banyak advokat muda menjadikan fee dan gaya hidup sebagai tujuan utama, sementara penguasaan materi hukum, kepekaan etis, dan tanggung jawab sosial ditempatkan sebagai prioritas

sekunder. Fenomena ini mengakibatkan ketimpangan tajam antara orientasi materi (material orientation) semangat untuk mencari keuntungan finansial dan integritas profesi (professional integrity) tanggung jawab moral untuk melayani keadilan. Ketimpangan ini pada akhirnya mengancam legitimasi profesi advokat sebagai profesi yang mulia (Shidarta, 2006; Lubis, 2018).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang berlaku sebagai pedoman etik nasional bagi profesi, sesungguhnya telah disusun secara komprehensif untuk menjaga martabat profesi dan melindungi kepentingan klien serta masyarakat luas (KKAI, 2002; Komite Kerja Advokat Indonesia, 2002). KEAI mengatur dengan detail hubungan advokat dengan klien, pengadilan, teman sejawat, dan negara; menegaskan kewajiban advokat untuk bertindak jujur, berintegritas, serta mengutamakan kepentingan klien dalam koridor hukum yang berlaku (Arto, 2020; Erleni, 2024). Namun, efektivitas KEAI sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilainya oleh advokat individual dan konsistensi penegakan sanksi oleh Dewan Kehormatan (Santoso, 2016; Yunus, 2018).

Analogi yang kerap digunakan dalam wacana profesi untuk menggambarkan relasi advokat–klien adalah analogi dokter–pasien. Seperti halnya pasien datang kepada dokter dengan harapan sembuh dari penyakitnya, klien datang kepada advokat dengan harapan masalah hukumnya dapat "disembuhkan" dan diselesaikan dengan baik (Prasetyo, 2020; Wibowo, 2024). Analogi ini mempertegas bahwa inti profesi advokat bukan sekadar transaksi jasa hukum yang transaksional, melainkan relasi kepercayaan yang mendalam (trust-based relationship) yang berlandaskan kompetensi dan integritas moral (Arto, 2020). Analogi ini menunjukkan bahwa sebagaimana dokter tidak boleh mengeksploitasi penyakit pasien untuk keuntungan pribadi, advokat juga tidak boleh mengeksploitasi kesulitan hukum klien untuk kepentingan finansial semata.

Tulisan ini bertujuan menganalisis secara mendalam ketimpangan antara orientasi materi dan integritas profesi advokat di Indonesia dengan fokus khusus pada advokat pemula, peran kode etik sebagai

pedoman moral dan profesional, analogi advokat dan dokter dalam membingkai ekspektasi klien, serta pentingnya integritas dalam membangun dan memulihkan kepercayaan publik. Kajian ini menggabungkan data wawancara dengan advokat senior yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam praktik hukum dan studi literatur ekstensif dari peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, dan jurnal ilmiah terakreditasi (Yunus, 2018; Putri dkk., 2025; Zainudin & Hasan, 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diberikan pencerahan mengenai sifat sejati dari ketimpangan antara materi dan integritas, serta implikasi-implikasinya terhadap masa depan profesi advokat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (sosio-legal), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif (*law in books*), tetapi juga melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*) serta perilaku penegak hukumnya. Pemilihan metode sosio-legal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami gap atau kesenjangan yang terjadi antara idealitas aturan kode etik dengan realitas perilaku advokat di lapangan. Hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor non-hukum seperti ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalam konteks ini adalah tekanan ekonomi yang dihadapi advokat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (*verstehen*) mengenai makna di balik tindakan para advokat dan interpretasi mereka terhadap kode etik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali motivasi subjektif, rasionalisasi, dan pengalaman personal advokat yang tidak dapat ditangkap hanya dengan survei statistik semata. Hal ini krusial untuk menjawab pertanyaan "mengapa" advokat melakukan pelanggaran, bukan sekadar "apa" pelanggaran yang dilakukan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data utama: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber Andhi Brata, S.H., advokat praktik di Kantor Hukum Bangun Saroni & Rekan. Narasumber dipilih secara purposive karena memiliki pengalaman praktik yang relevan dan mampu memberikan perspektif praktis serta reflektif mengenai penerapan kode etik di lapangan, serta dinamika internal kantor hukum dalam menghadapi dilema etis.

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku teks etika profesi, jurnal hukum terkini, dan artikel ilmiah terkait digunakan untuk memperkuat landasan teori. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan sebagai penunjang.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok (orientasi materi, kompetensi, sanksi, hambatan penegakan), kemudian dihubungkan dengan teori-teori etika profesi dan asas-asas hukum untuk ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen putusan Dewan Kehormatan dan literatur terkait.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Wawancara dengan informan mengungkap kritik yang sangat tajam dan realistis terhadap pola pikir sebagian advokat pemula yang bekerja di Indonesia saat ini. Informan menyatakan dengan tegas bahwa advokat pemula cenderung memiliki orientasi yang salah dalam memulai karier mereka. Mereka menyatakan: "...ketika jadi seorang advokat itu patokannya itu harus menjadi advokat yang sukses... tapi yang paling utama itu berorientasi dengan materi, tapi tidak menguasai dengan materinya." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya inversi

prioritas yang fundamental dan berbahaya: advokat pemula lebih dulu mengejar "materi" dalam arti uang dan keuntungan finansial ketimbang "materi hukum" dalam arti kompetensi dan penguasaan substansi hukum. Temuan ini sejalan dengan kajian mendalam dari Selly (2017) yang menunjukkan bahwa model kesuksesan advokat dalam masyarakat kontemporer kerap direduksi menjadi simbol-simbol material seperti mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup hedonistik, sehingga secara tidak sadar menormalisasi orientasi finansial yang berlebihan dalam profesi.

Dampak dari orientasi materi yang berlebihan dan tidak seimbang ini sangat serius dan dapat merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Pertama, terjadi fenomena yang disebut "penelantaran klien," yaitu advokat yang telah menerima kuasa resmi dan honorarium awal dari klien, namun tidak mengurus perkara dengan sungguh-sungguh, tidak hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan, atau tidak memberikan informasi perkembangan perkara kepada klien. Praktik penelantaran ini banyak diadukan ke Dewan Kehormatan dan secara jelas melanggar ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia (Fani & Arief, 2022; Erleni, 2024). Klien yang sudah membayar honorarium berharap advokatnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, namun kenyataannya advokat hanya mengambil uang tanpa memberikan layanan yang sepadan. Perilaku ini tidak hanya merugikan klien individual tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap seluruh profesi advokat.

Kedua, terdapat praktik "janji kemenangan yang tidak realistis," di mana untuk menarik klien dan mendapatkan fee yang besar, advokat menjanjikan kemenangan atau kepastian hasil yang sebenarnya tidak dapat dijamin secara hukum. Padahal, secara hukum advokat hanya terikat pada kewajiban berupaya sebaik-baiknya (*inspanningsverbintenis*), yaitu bekerja dengan kompetensi dan integritas untuk kepentingan klien, bukan menjamin hasil (*resultaatsverbintenis*) atau kemenangan pasti (Lubis, 2018; Arto, 2020). Janji kemenangan yang tidak realistis ini merupakan bentuk penipuan terhadap klien karena memberikan harapan yang palsu. Ketika advokat menjanjikan

"pasti menang" atau "100% selesai," sedangkan putusan pengadilan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim dan tidak dapat dijamin, advokat telah berbohong dan mengeksploitasi ketidakpahaman klien terhadap hukum acara.

Ketiga, terjadi "komersialisasi berlebihan," di mana jasa advokat dipasarkan dengan cara yang cenderung menyesatkan dan mengabaikan martabat profesi. Contohnya adalah iklan agresif yang menonjolkan tarif yang sangat murah atau klaim "pasti menang" dalam media sosial dan platform digital lainnya. Komersialisasi semacam ini bertentangan dengan prinsip *officium nobile* karena mengubah profesi hukum menjadi sekadar bisnis yang sama dengan penjualan produk konsumen (Santoso, 2016). Advokat seharusnya mencari klien melalui reputasi profesional dan referensi dari klien yang puas, bukan melalui iklan yang sensasional dan janji-janji kosong.

Kode Etik Advokat Indonesia dengan tegas menegaskan bahwa advokat wajib mengutamakan kepentingan klien dan menjaga kehormatan profesi (KKAI, 2002). Pasal-pasal mengenai hubungan dengan klien mewajibkan advokat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak menelantarkan perkara, dan tidak meninggalkan klien pada saat yang merugikan. Pelanggaran terhadap pasal-pasal penting ini merupakan indikasi kuat bahwa orientasi materi telah secara fundamental menggeser dan mengorbankan integritas profesional (Erleni, 2024; Butarbutar & Siregar, 2025). Ketika seorang advokat memilih untuk tidak menangani perkara dengan baik demi mencari klien baru yang lebih menguntungkan, ia telah melanggar kepercayaan fundamental yang diberikan klien pertama dan mengedukasi diri sendiri dalam tindakan tidak etis.

Secara teoritis, fenomena orientasi materi yang berlebihan ini dapat dipahami sebagai bentuk "deprofessionalisasi," di mana nilai-nilai profesional yang mulia seperti altruisme, pengabdian kepada keadilan, dan kepercayaan publik secara bertahap terkikis oleh logika pasar dan keuntungan finansial (Shidarta, 2006). Profesi yang seharusnya dipandu oleh nilai-nilai etis justru didominasi oleh nilai-nilai komersial. Tanpa upaya korektif yang serius, profesi advokat berisiko turun derajat

menjadi sekadar "penyedia jasa komersial" yang dapat dibeli oleh mereka yang memiliki uang, bukan lagi "penjaga keadilan" (*officium nobile*) yang melayani kepentingan keadilan di atas kepentingan pribadi (Nurzannah dkk., 2023).

Informan menggunakan sebuah analogi yang sangat kuat dan filosofis untuk menjelaskan esensi sejati dari profesi advokat dan relasi dengan klien. Analogi ini menyatakan: "...seorang advokat ini ketika klien datang kepada seorang advokat kan samalah seperti seorang pasien datang ke dokter ingin sembuh... klien juga datang ke advokat ini ingin menyelesaikan permasalahan hukumnya itu supaya selesai dan beres." Analogi dokter-advokat ini bukan sekadar metafora sederhana, melainkan mengungkap kesamaan fundamental dalam struktur tanggung jawab, etika, dan relasi kekuasaan asimetris antara dua profesi yang sama-sama dipandang luhur dan mulia di mata masyarakat.

Analogi ini mendapat dukungan teoretis yang kuat dalam kajian mendalam mengenai filsafat hukum dan perbandingan etika profesi (Prasetyo, 2020; Wibowo, 2024). Ada beberapa titik persamaan yang sangat penting dan relevan antara profesi dokter dan profesi advokat. Pertama, terdapat dimensi kuratif yang fundamental. Profesi dokter pada dasarnya berorientasi pada penyembuhan penyakit pasien dan pemulihan kesehatan; profesi advokat pada dasarnya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum klien dan pemulihan hak-hak hukumnya. Dalam kedua profesi, tindakan profesional idealnya didorong oleh prinsip *beneficence* (berbuat baik dan menguntungkan bagi pasien/klien) dan *non-maleficence* (tidak merugikan pasien/klien), bukan semata-mata keuntungan finansial pribadi (Wibowo, 2024). Ketika advokat memanjangkan suatu perkara secara sengaja demi menaikkan fee, situasi ini analog dengan dokter yang memberikan tindakan medis yang tidak perlu atau berlebihan demi keuntungan pribadi dari penjualan obat atau jasa konsultasi tambahan. Keduanya merupakan pelanggaran etika yang serius karena menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan pasien/klien (Prasetyo, 2020). Dalam konteks ini, "penyembuhan" masalah hukum klien harus menjadi fokus utama advokat, bukan memaksimalkan fee melalui penyelesaian yang lambat atau tidak efisien.

Kedua, ada relasi kepercayaan yang mendalam dan asimetris. Pasien mempercayakan tubuh dan kesehatannya sepenuhnya kepada dokter; klien mempercayakan hak asasi, harta benda, hubungan sosial, dan dalam kasus-kasus pidana bahkan kebebasan pribadinya kepada advokat. Relasi ini sangat asimetris karena pihak profesional (dokter atau advokat) memegang pengetahuan dan kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan pasien atau klien. Justru karena asimetri ini, pihak profesional memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk tidak mengeksploitasi kerentanan pasien atau klien (Arto, 2020; Suryono, 2020). Seorang dokter tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan pasien tentang medis untuk memberikan obat-obatan yang tidak perlu atau mahal; demikian pula, seorang advokat tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan klien tentang hukum acara untuk memperpanjang perkara atau menagih fee yang tidak wajar. Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat adalah kepercayaan personal terhadap karakter, integritas, dan dedikasi profesional advokat, bukan sekadar kepercayaan pada keahlian teknis semata.

Ketiga, kedua profesi memiliki tanggung jawab sosial yang melampaui hubungan individual dengan pasien atau klien. Dokter tidak hanya memiliki tanggung jawab menyembuhkan pasien individual, tetapi juga memiliki tanggung jawab lebih luas terhadap kesehatan publik dan pencegahan penyakit di tingkat masyarakat. Demikian pula, advokat tidak hanya memiliki tanggung jawab melayani klien individual, melainkan juga aktor penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di masyarakat luas (Nurzannah dkk., 2023; Santoso, 2016). Seorang advokat yang berintegritas seharusnya tidak hanya mau mengambil kasus yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga mau memberikan bantuan hukum (*pro bono*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki hak hukum yang perlu dilindungi. Komersialisasi berlebihan dan orientasi materi semata dapat mengaburkan dan mengabaikan dimensi tanggung jawab sosial yang fundamental ini.

Dengan menggunakan analogi dokter–advokat ini, menjadi jelas bahwa orientasi materi yang menomorduakan dan mengesampingkan

penyelesaian masalah hukum bertentangan langsung dengan hakikat dan esensi profesi advokat. Advokat yang berintegritas seharusnya mengambil setiap keputusan profesional berdasarkan pertimbangan etis yang fundamental: "Apa yang paling baik, sah, dan adil bagi klien?" bukan "Apa yang paling menguntungkan bagi saya secara finansial?" (Lubis, 2018; Shidarta, 2006). Dengan demikian, analogi ini bukan hanya konsep teoritis tetapi memiliki implikasi praktis yang sangat nyata dalam mengarahkan perilaku advokat sehari-hari.

Kode Etik Advokat Indonesia lahir dari kesadaran profesi akan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan advokat (KKAI, 2002; Komite Kerja Advokat Indonesia, 2002). Kode etik ini merupakan instrumen hukum yang komprehensif dan terstruktur dengan baik. Secara normatif, KEAI memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting. Pertama, KEAI berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional advokat dalam berhubungan dengan klien, pengadilan, teman sejawat, dan pihak-pihak lain. Kode etik mengatur dengan detail bagaimana advokat harus bersikap jujur, terbuka, dan profesional dalam setiap interaksi. Kedua, KEAI berfungsi sebagai dasar penilaian dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika. Ketika seorang advokat melanggar kode etik, Dewan Kehormatan dapat menggunakan KEAI sebagai rujukan untuk menentukan apakah tindakan advokat tersebut adalah pelanggaran dan sanggup jenis apa. Ketiga, KEAI berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral bagi calon advokat dan praktisi advokat (Santoso, 2016; Erleni, 2024). Melalui pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam KEAI, advokat diharapkan dapat mengembangkan kesadaran etis yang kuat.

Informan dalam wawancara menilai bahwa substansi dan cakupan KEAI sudah cukup komprehensif dalam mengatur berbagai situasi etis yang mungkin dihadapi advokat. Informan menyatakan dengan yakin: "...di dalam kode etik advokat ini kan kita bisa melihat ya terkait apa yang bisa dilakukan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat..." Pernyataan ini mengakui bahwa kode etik memiliki cakupan yang luas dan dirancang dengan matang oleh para ahli etika

dan hukum yang memahami dinamika profesi. Sejalan dengan penilaian informan ini, berbagai kajian akademis juga menyimpulkan bahwa kelemahan utama dalam penegakan etika advokat di Indonesia bukan terletak pada rumusan norma kode etik itu sendiri, tetapi pada penegakan yang inkonsisten dan lemah (Yunus, 2018; Putri dkk., 2025).

Meskipun demikian, penegakan kode etik di Indonesia menghadapi tantangan besar dan kompleks yang berakar pada masalah-masalah struktural dan institusional. Tantangan pertama adalah fragmentasi organisasi advokat. Sejak ditetapkan UU Advokat pada tahun 2003, telah tumbuh lebih dari satu organisasi advokat di Indonesia, masing-masing dengan struktur organisasi dan mekanisme penegakan yang berbeda-beda. Fragmentasi ini menyulitkan penciptaan standar penegakan etika yang seragam di seluruh Indonesia, bahkan membuka peluang yang luas bagi advokat yang dikenai sanksi etika di satu organisasi untuk berpindah dan tetap berpraktik di organisasi advokat lain tanpa ada catatan atau transparansi mengenai sejarah pelanggaran mereka (Zainudin & Hasan, 2023). Sistem yang fragmenter semacam ini menciptakan celah yang dapat disalahgunakan oleh advokat yang tidak berintegritas untuk menghindari konsekuensi dari pelanggaran etika mereka.

Tantangan kedua adalah lemahnya infrastruktur dan kapasitas Dewan Kehormatan, lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan, menyelidiki, dan memutus kasuskasus pelanggaran etika. Dewan Kehormatan di berbagai wilayah menghadapi keterbatasan sumber daya yang nyata, baik dari segi jumlah anggota yang terbatas, anggaran operasional yang minim, maupun kapasitas investigasi yang lemah. Keterbatasan ini membuat proses pemeriksaan berjalan lambat dan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga tidak selalu transparan kepada publik atau bahkan kepada klien yang mengadu (Yunus, 2018). Perkara etika yang seharusnya diselesaikan dengan cepat dan efisien justru mengalami penundaan berkepanjangan, sehingga advokat pelanggar dapat terus berpraktik dan merugikan klien baru sementara kasus mereka masih dalam proses investigasi.

Tantangan ketiga adalah minimnya integrasi antara keputusan Dewan Kehormatan dengan sistem peradilan nasional. Keputusan Dewan Kehormatan, seperti pemecatan tetap dari keanggotaan organisasi advokat, seharusnya diikuti dengan pencabutan berita acara sumpah advokat oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara keputusan Dewan Kehormatan dan tindakan Mahkamah Agung tidak selalu terkoordinasi dengan baik, sehingga advokat yang telah diputus diberhentikan oleh satu organisasi tetap dapat secara faktual berpraktik karena berita acara sumpah mereka belum dicabut secara resmi (Mahkamah Agung RI, 2015; Zainudin & Hasan, 2023). Situasi ini menciptakan situasi yang ironis di mana keputusan etika tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam konteks ketiga tantangan di atas, KEAI berfungsi ideal sebagai "kompas moral" yang seharusnya mengarahkan setiap keputusan dan tindakan advokat, tetapi dalam praktiknya kompas tersebut tidak selalu "dibaca" dengan seksama dan "diikuti" secara konsisten oleh para advokat, khususnya mereka yang lebih didorong oleh orientasi materi dan keuntungan finansial. Penguatan penegakan kode etik memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara organisasi advokat, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Agung, serta dukungan regulasi yang memungkinkan terciptanya basis data nasional terintegrasi mengenai advokat yang dikenai sanksi etik (Putri dkk., 2025; Zainudin & Hasan, 2023). Tanpa perbaikan sistemik dalam infrastruktur penegakan etika ini, nilai-nilai yang terkandung dalam KEAI akan tetap menjadi aspirasi normatif yang tidak dapat terwujud dalam praktik nyata.

Kepercayaan publik (public trust) merupakan aset yang paling berharga dan paling sulit untuk dipulihkan setelah hilang dari sebuah profesi hukum. Tanpa kepercayaan publik, seorang advokat hanya akan dipandang oleh masyarakat sebagai pedagang jasa biasa yang menjual produk hukumnya untuk mendapatkan uang, bukan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia yang dipercaya dan dihormati (Santoso, 2016; Arto, 2020). Kepercayaan publik adalah fondasi yang memungkinkan masyarakat mau menyerahkan masalah hukum mereka yang paling sensitif, rahasia, dan penting kepada advokat, dengan

keyakinan dan harapan bahwa advokat akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan terbaik mereka. Informan menegaskan dengan tegas bahwa kepercayaan publik terbentuk melalui tindakan nyata, melalui demonstrasi kompetensi dalam praktik, dan melalui integritas yang dipraktikkan secara konsisten dalam setiap penanganan perkara. Informan menyatakan bahwa "ketika seorang advokat ini membereskan suatu permasalahan hukum dari kliennya tersebut, otomatis kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap seorang advokat itu terbentuk gitu," menunjukkan bahwa kepercayaan dibangun melalui hasil nyata bukan dari janji atau promosi kosong.

Berbagai literatur ilmiah dan laporan media menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi hukum merupakan fenomena global yang dialami oleh banyak negara, baik negara-negara maju maupun berkembang. Penurunan kepercayaan ini terkait erat dengan berbagai skandal etik, konflik kepentingan yang terungkap, komersialisasi profesi yang berlebihan, dan praktik-praktik tidak etis lainnya (Siallagan & Erlina, 2024; Zainudin & Hasan, 2023). Di Indonesia secara khusus, pemberitaan mengenai advokat yang melakukan penipuan terhadap klien, terlibat dalam suap kepada pejabat pemerintah atau hakim, melanggar kerahasiaan klien, atau melakukan praktik malpraktik hukum yang serius turut secara signifikan memperburuk citra dan reputasi profesi advokat di mata publik (Erleni, 2024). Setiap skandal etika yang terungkap menjadi batu loncatan menuju erosi kepercayaan publik yang lebih dalam lagi.

Untuk membalik tren negatif menurunnya kepercayaan publik ini dan membangun kembali kepercayaan yang telah tergerus, beberapa langkah strategis dan komprehensif dapat dan harus dilakukan. Langkah pertama adalah reorientasi mendalam dalam pendidikan profesi advokat. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan program magang advokat harus menempatkan etika profesi sebagai pilar utama dalam kurikulum, bukan sekadar diberikan sebagai topik tambahan atau formalitas yang dapat dikurangi. Metode pembelajaran harus diubah dari pendekatan ceramah tradisional menjadi metode pembelajaran yang lebih aktif dan reflektif, seperti studi kasus etik nyata yang dihadapi

advokat, simulasi sidang Dewan Kehormatan, diskusi kelompok tentang dilema-dilema etis, dan refleksi personal mengenai nilai-nilai profesi (Selly, 2017; Putri dkk., 2025). Calon advokat harus benar-benar memahami bahwa *officium nobile* bukan sekadar slogan Latin yang indah atau sekadar tuntutan formal, melainkan tanggung jawab berat yang akan membentuk keseluruhan keputusan, perilaku, dan karier hukum mereka sepanjang waktu mereka berpraktik.

Langkah kedua adalah penegakan kode etik yang tegas, konsisten, dan transparan. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus dijatuhkan secara konsisten terhadap semua advokat tanpa memandang pangkat, pengalaman, atau koneksi sosial mereka, serta harus diumumkan secara proporsional kepada publik untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan edukasi kepada advokat lain serta masyarakat umum (Yunus, 2018; Siallagan & Erlina, 2024). Transparansi dalam proses penegakan etika sangat penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa sistem penegakan etika benar-benar berfungsi dan tidak ada advokat yang dapat menghindari konsekuensi dari pelanggaran mereka.

Langkah ketiga adalah peningkatan transparansi dalam relasi advokat–klien melalui mekanisme-mekanisme konkret. Perjanjian jasa hukum harus dibuat secara tertulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh klien awam, menghindari penggunaan istilah-istilah hukum teknis yang rumit yang dapat membuat klien merasa terasing atau tidak memahami apa yang mereka setuju. Struktur fee atau honorarium harus dijelaskan dengan sangat jelas sejak awal, termasuk bagaimana fee akan dihitung, apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam fee, dan apakah ada biaya tambahan yang mungkin terjadi. Komunikasi berkala mengenai perkembangan perkara juga penting untuk dijalankan, dengan informasi yang jelas mengenai apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan bagaimana prospek perkara secara realistis (Fani & Arief, 2022; Lubis, 2018).

Langkah keempat adalah penguatan budaya dan nilai-nilai integritas di dalam organisasi advokat. Organisasi advokat perlu membangun budaya internal yang secara eksplisit menghargai dan merayakan integritas profesi lebih tinggi daripada sekadar pencapaian

finansial atau jumlah kasus yang dimenangkan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti memberikan penghargaan khusus bagi advokat yang aktif dan konsisten melakukan bantuan hukum pro bono kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang secara finansial tidak menguntungkan tetapi sangat bermakna secara etis. Advokat senior yang memiliki integritas tinggi dan reputasi baik dapat dijadikan mentor bagi advokat junior, memberikan contoh nyata dan menginspirasi praktik hukum yang berintegritas. Forum diskusi internal mengenai isu-isu etika kontemporer dapat diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa semua advokat tetap kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai profesi mereka.

Dengan melakukan keempat langkah strategis ini secara bersamaan dan berkelanjutan, diharapkan integritas dan kepercayaan publik dapat tidak hanya dipulihkan tetapi juga diperkuat menjadi fondasi yang kokoh bagi profesi advokat. Integritas dan kepercayaan publik bukan hanya merupakan konsekuensi etis dari tindakan advokat yang baik, tetapi juga merupakan prasyarat fundamental bagi keberlangsungan dan kesuksesan profesi advokat sebagai *officium nobile* dalam jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi orientasi materi yang mendesak integritas profesi merupakan faktor fundamental pendorong terjadinya pelanggaran kode etik di kalangan advokat, khususnya bagi praktisi pemula yang menghadapi tekanan stabilitas finansial. Benturan antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban etis ini memicu berbagai bentuk malapraktik, mulai dari penelantaran klien hingga manipulasi janji kemenangan yang secara prinsipil melanggar hakikat perikatan upaya (*inspanningsverbintenis*) dalam jasa hukum. Fenomena komersialisasi tersebut tidak hanya merugikan pencari keadilan secara individual, tetapi secara sistemik mendegradasi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap marwah advokat sebagai *officium nobile*. Oleh karena itu, keberadaan kode etik dan Dewan

Kehormatan tidak boleh sekadar menjadi instrumen formalitas, melainkan memerlukan penguatan melalui internalisasi nilai moral yang mendalam dan penegakan sanksi yang tegas demi memulihkan wibawa profesi dari ancaman pragmatisme finansial.

DAFTAR REFERENSI

- Brata, A. (2025, Desember 5). Wawancara mendalam mengenai etika profesi advokat dan penegakan kode etik. [Wawancara pribadi].
- Arto, M. (2020). Legal profession code of ethics as justice enforcement for professional judges. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 225–234.
- Butarbutar, R., & Siregar, H. (2025). Implementasi kode etik advokat dalam penanganan kasus tindak pidana antara kepentingan klien dan integritas profesi. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(2), 112–125.
- Erleni, E. (2024). Tinjauan kode etik profesi hukum dalam praktik sehari-hari. *Jurnal Disiplin Hukum*, 10(1), 45–58.
- Fani, I., & Arief, B. N. (2022). Tinjauan sosio yuridis atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya di kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mandiri*, 3(1), 20–35.
- Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia dengan penjelasan pasal demi pasal. Jakarta: PERADI.
- KKAI. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: Komite Kerja Advokat Indonesia.
- Lubis, S. K. (2018). Etika profesi hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Jakarta: Biro Perencanaan Sekjen MA.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). Advokat sebagai officium nobile berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 533–544.
- Prasetyo, T. (2020). Elaboration of libertarianism takes the view of humanity in the dual profession law (Doctor-Advocate). *Soegijapranata Law Review*, 2(1), 12–24.

- Putri, M., Fisabilillah, L., & Garnita, S. (2025). Implementasi dan tantangan kode etik profesi advokat dalam mewujudkan etika profesi yang berintegritas. *Judge: Journal of Law*, 5(1), 260–275.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santoso, A. (2016). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 133–145.
- Selly, G. (2017). Profesi advokat sebagai officium nobile (Ide model pendidikan profesi advokat yang mengkombinasi kecerdasan emosional dan intelektual). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 77–89.
- Shidarta, B. A. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Siallagan, Y., & Erlina. (2024). Menjaga integritas dan profesionalisme: Tinjauan kode etik profesi hukum dalam praktik sehari-hari. *Journal of Professional Excellence*, 8(3), 63–70.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryono, A. B. P. (2020). Pandangan filsafat hukum terkait dengan etika profesi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 15–28.
- Wibowo, A. (2024). Comparative analysis of professional ethics in legal practice and medical practice. *Formosa Journal of Social Sciences*, 3(1), 101–115.
- Yunus, N. R. (2018). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Legalitas*, 2(2), 88–102.
- Zainudin, A., & Hasan, B. (2023). Tantangan penegakan etika profesi hukum di Indonesia: Studi perbandingan dengan negara-negara common law. *Law Review Magazine*, 12(4), 445–465.